PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN MENTAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian dan kegiatan operasional, diperlukan pelayanan kesehatan mental guna mewujudkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan kompeten;

b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pelayanan kesehatan mental yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya kesejahteraan mental, menjaga hubungan harmonis antara anggota Polri, keluarga, dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelayanan kesehatan mental merupakan bagian dari pemenuhan hak personel Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Mental di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MENTAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Mental Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan yang diberikan untuk mendukung kesehatan serta kesejahteraan mental dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
4. Pegawai Negeri pada Polri yang selanjutnya disingkat PNPP adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Polri yang selanjutnya disingkat PPPK Polri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
6. Peserta Pendidikan Pembentukan Polri yang selanjutnya disingkat Peserta Diktuk Polri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan telah lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan pembentukan anggota Polri.
7. Tim Penguji Kesehatan Mental Polri yang selanjutnya disebut TPKM Polri adalah suatu tim yang bertugas dan berwenang memutuskan sehat atau tidaknya mental PNPP untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi.
8. Tugas Kepolisian adalah kegiatan yang dilakukan oleh personel Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
9. Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.

Pasal 2

Pelayanan kesehatan mental di lingkungan Polri berasaskan:

a. kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia;

b. profesionalitas yaitu sesuai standar keilmuan, kode etik profesi dengan menjunjung tinggi tanggung jawab serta integritas;
c. kerahasiaan yaitu tidak dapat diakses pihak lain tanpa izin;
d. non-diskriminasi yaitu adil, setara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
e. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
f. kesejahteraan mental yaitu mewujudkan kondisi optimal psikologis, emosional, sosial, dan spiritual personel Polri.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan mental bertujuan:
a. mewujudkan pemenuhan hak personel Polri atas kesehatan mental;
b. meningkatkan ketahanan fisiologis, psikologis, dan sosial personel Polri;
c. mendeteksi dini, dan menanggulangi gangguan kesehatan mental akibat beban tugas;
d. menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
e. melindungi personel Polri dari stigma, diskriminasi, dan pelanggaran kerahasiaan data kesehatan mental; dan
f. memperkuat profesionalisme Polri melalui peningkatan kesehatan mental personel.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan mental di lingkungan Polri meliputi:
a. profil kesehatan mental;
b. bentuk pelayanan kesehatan mental;
c. pelaksana pelayanan kesehatan mental;
d. struktur, tugas, dan tanggung jawab TPKM Polri;
e. fasilitas pelayanan kesehatan mental; dan
f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PROFIL KESEHATAN MENTAL

Pasal 5

(1) Profil kesehatan mental Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan integrasi antarindikator dari aspek fisiologis, aspek psikologis dan aspek sosial yang menandakan kategori kesehatan mental.
(2) Profil kesehatan mental sebagaimana ayat (1) dapat diperoleh dengan menggunakan pengukuran berbasis fisiologis dan/atau psikometri.

Pasal 6

(1) Pengukuran berbasis fisiologis merupakan proses mengukur dengan penggunaan parameter fisik yang memengaruhi kondisi kesehatan mental.

(2) Pengukuran berbasis psikometri merupakan proses mengukur menggunakan instrumen psikometri dan/atau alat tes psikologi untuk menilai dan mendeteksi kondisi kesehatan mental.

Pasal 7

(1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan parameter, instrumen, dan/atau alat tes psikologi yang tervalidasi secara ilmiah dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(2) Pengukuran kesehatan mental dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan penugasan.

Pasal 8

(1) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
    a. hasil yang berkaitan dengan kesehatan mental; dan/atau
    b. hasil yang menunjukkan adanya indikasi penyakit fisik yang dapat menyebabkan gangguan mental.
(2) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirujuk kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
(3) Hasil pengukuran digunakan untuk:
    a. deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan mental personel Polri;
    b. dasar penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan mental; dan
    c. data dukung dalam perencanaan pola pembinaan karier personel Polri.
(4) Tim medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan profesional yang berwenang memberikan perawatan kesehatan dan/atau pengobatan secara medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas kategori:
    a. baik;
    b. sedang;
    c. kurang; dan
    d. sangat kurang.
(2) Kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan aspek fisiologis, psikologis, dan sosial, sehingga tetap berada dalam keadaan produktif.
(3) Kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan adanya gejala awal permasalahan, namun masih dalam batas kemampuan individu untuk melakukan upaya pencegahan, penyesuaian, dan/atau perbaikan agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.

(4) Kategori kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan timbulnya gangguan yang memerlukan penanganan profesional melalui upaya penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, serta pengelolaan gejala setelah adanya diagnosis dari tenaga profesional kesehatan mental yang berwenang.

(5) Kategori sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi kesehatan mental yang memerlukan penanganan segera melalui layanan kuratif dan/atau rehabilitatif secara intensif.

(6) Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rahasia yang wajib disimpan oleh Biro Psikologi SSDM Polri sebagai rekam kesehatan mental personel Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan data.

Pasal 10

(1) Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan dokumen rahasia yang wajib disimpan oleh Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai rekam kesehatan mental personel Polri

(2) Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses dan dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kapolri.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

BAB III
BENTUK PELAYANAN KESEHATAN MENTAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Bentuk pelayanan kesehatan mental di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersifat:
   a. promotif;
   b. preventif;
   c. kuratif;
   d. rehabilitatif; dan/atau
   e. paliatif.

(2) Bentuk Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. PNPP;
   b. PPPK Polri; dan
   c. Peserta Diktuk Polri.

(3) Bentuk pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kategori pada hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(4) Bentuk Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
    a. permintaan Kasatker;
    b. permintaan perorangan; dan/atau
    c. rujukan dari tim medis/psikolog.
(5) Dalam hal tidak ada permintaan, bentuk pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk kebutuhan organisasi berdasarkan penilaian Kasatker pada pengemban fungsi psikologi.
(6) Dalam hal keadaan tertentu, bentuk pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung tanpa melalui pengukuran.
(7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
    a. waktu yang mendesak;
    b. situasi yang tidak terkendali; atau
    c. keadaan kahar.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Mental Bersifat Promotif

Pasal 12

(1) Pelayanan kesehatan mental bersifat promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental.
(2) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
    a. sosialisasi;
    b. penyuluhan; dan/atau
    c. pembinaan.
(3) Kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran kesehatan mental kategori baik.
(4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada saat:
    a. sebelum melaksanakan Tugas Kepolisian;
    b. latihan pra-operasi kepolisian; atau
    c. sidang pra-nikah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Mental Bersifat Preventif

Pasal 13

(1) Pelayanan kesehatan mental yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan mencegah timbulnya masalah atau gangguan psikologis

yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, serta mengurangi faktor risiko yang berpotensi menjadi pemicu masalah atau gangguan.

(2) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pengembangan potensi diri;
   b. pengajaran;
   c. pelatihan;
   d. pembekalan;
   e. konsultasi atau konseling; dan/atau
   f. intervensi krisis.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran kesehatan mental dengan kategori sedang.

(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada saat:
   a. tugas operasional;
   b. operasi kepolisian;
   c. penyesuaian dalam kehidupan pernikahan;
   d. pemetaan psikologi;
   e. pembelajaran di lembaga pendidikan; atau
   f. peningkatan kemampuan personel.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Mental Bersifat Kuratif

Pasal 14

(1) Pelayanan kesehatan mental yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengatasi masalah dan/atau gangguan psikologis agar individu dapat pulih dan berfungsi secara optimal.

(2) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. psikoterapi; dan/atau
   b. konseling.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran kesehatan mental dengan kategori kurang dan sangat kurang.

(4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan metode psikodiagnostik yang meliputi:
   a. tes psikologi;
   b. wawancara;
   c. observasi; dan/atau
   d. pendekatan integratif.

(5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada saat:
   a. setelah pelaksanaan tugas operasi kepolisian; atau

b. pelaksanaan konsultasi psikologi.

Pasal 15

(1) Kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diverifikasi TPKM Polri yang ditunjuk dengan surat perintah:
   a. Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan
   b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.

(2) TPKM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi hasil verifikasi kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(3) Rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. status kesehatan mental tingkat 1, dapat melaksanakan tugas;
   b. status kesehatan mental tingkat 2, dapat melaksanakan tugas dengan catatan; atau
   c. status kesehatan mental tingkat 3, tidak dapat melaksanakan tugas.

(4) Rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

(5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Mental Bersifat Rehabilitatif

Pasal 16

(1) Pelayanan kesehatan mental yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan mengatasi, mengembalikan, dan mempertahankan fungsi psikologis sehingga individu dapat melaksanakan tugas dan beraktivitas secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

(2) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. dukungan psikososial berbasis komunitas atau kelompok;
   b. psikoterapi; dan/atau
   c. konseling.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi status kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Mental Bersifat Paliatif

Pasal 17

(1) Pelayanan kesehatan mental yang bersifat paliatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan memaksimalkan kualitas hidup personel yang mengalami penyakit kronis progresif, terminal, atau gangguan psikologis berat, agar dapat hidup tenang dan nyaman secara psikis, sosial, dan spiritual melalui fasilitasi perancangan lingkungan fisik dan pemberdayaan lingkungan sosial.
(2) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. dukungan psikososial yang melibatkan keluarga; dan
    b. pendampingan psikologi secara kolaboratif yang mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual.
(3) Pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya diagnosis medis atau psikologis serta prognosis terhadap penyakit kronis progresif, terminal, atau gangguan psikologis berat.

BAB IV
PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MENTAL

Pasal 18

(1) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
    a. pengemban fungsi psikologi;
    b. atasan langsung selaku konselor;
    c. konselor Polri;
    d. asisten psikolog Polri;
    e. psikolog Polri; atau
    f. psikolog mitra.
(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e melaksanakan pelayanan kesehatan mental yang bersifat promotif dan preventif.
(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f melaksanakan pelayanan kesehatan mental yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
(4) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PNPP yang memiliki tugas dan peran pada fungsi psikologi Polri.
(5) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota Polri yang karena jabatannya memiliki kewenangan langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya dan telah mengikuti pelatihan konselor.
(6) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan PNPP yang

telah mengikuti pelatihan konselor dan memiliki keahlian dalam melakukan konseling.

(7) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan PNPP dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi.

(8) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan PNPP yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi di dalam negeri atau di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas:
   a. psikolog umum;
   b. psikolog spesialis; dan
   c. psikolog subspesialis.

(9) Pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan psikolog di luar Polri yang bekerja sama dengan Polri.

Pasal 19

Tata cara kerja pelaksana pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan As SDM Kapolri.

BAB V
STRUKTUR, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB TPKM POLRI

Bagian Kesatu
Struktur TPKM Polri

Pasal 20

Struktur TPKM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
a. TPKM Polri tingkat Markas Besar Polri; dan
b. TPKM Polri tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 21

TPKM Polri tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

a.	penanggung jawab	:	Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri;
b.	ketua pelaksana	:	Kepala Bagian Psikologi Personel Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri;
c.	sekretaris	:	Kepala Subbagian Pengajaran Dan Kesejahteraan Mental Bagian Psikologi Personel Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan
d.	anggota	:	para psikolog Polri, dan/atau personel yang berkompeten pada bidangnya.

Pasal 22

TPKM Polri tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:

a. penanggung jawab : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah;
b. ketua pelaksana : Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia;
c. sekretaris : Kepala Subbagian Psikologi Personel Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia; dan
d. anggota : para psikolog Polri, dan/atau personel yang berkompeten pada bidangnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab TPKM Polri

Pasal 23

(1) Penanggung jawab TPKM Polri bertugas:
   a. menerbitkan surat perintah;
   b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas TPKM Polri; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas TPKM Polri kepada:
      1. Kapolri untuk tingkat Markas Besar Polri melalui Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia; dan
      2. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah.
(2) Ketua pelaksana TPKM Polri bertugas:
   a. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan TPKM Polri;
   b. memimpin rapat hasil Rikpsi TPKM Polri;
   c. menetapkan dan menandatangani surat keterangan hasil Rikpsi sesuai keputusan rapat TPKM Polri; dan
   d. melaporkan hasil Rikpsi TPKM Polri.
(3) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada penanggung jawab TPKM Polri.
(4) Sekretaris TPKM Polri bertugas:
   a. membuat notula hasil rapat TPKM Polri;
   b. menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan psikologi TPKM Polri;
   c. membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan TPKM Polri; dan
   d. mengumpulkan dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh anggota.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua pelaksana TPKM Polri.
(6) Anggota TPKM Polri bertugas:
   a. meneliti hasil pemeriksaan psikologi dan dinamika psikologi dari objek pemeriksaan psikologi;
   b. melaksanakan Rikpsi ulang terhadap objek pemeriksaan psikologi;

c. membuat dinamika psikologi hasil pemeriksaan psikologi ulang; dan
d. membuat laporan hasil pemeriksaan psikologi ulang untuk diserahkan kepada sekretaris TPKM Polri.

(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua pelaksana TPKM Polri.

BAB VI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL

Pasal 24

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
a. ruang konseling pada setiap unit kerja; atau
b. kendaraan konseling.

(2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kesehatan mental dapat dilaksanakan pada tempat lain sesuai dengan bentuk pelayanan kesehatan mental, atas persetujuan pengemban fungsi psikologi.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelaporan;
b. asistensi;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. supervisi.

Pasal 26

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dibuat dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri;
b. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia; dan
c. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kapolri secara berjenjang.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dievaluasi oleh Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia dengan tembusan kepada Kepala Biro Kajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai bahan analisis dan evaluasi.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 27

(1) Asistensi, monitoring dan evaluasi, serta supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sampai dengan huruf d, dilaksanakan oleh Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri dan/atau Biro Kajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri.
(2) Asistensi, monitoring dan evaluasi, serta supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan fungsi pengawasan internal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN MENTAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI STATUS KESEHATAN MENTAL

KOPSTUK

SURAT REKOMENDASI STATUS KESEHATAN MENTAL
Nomor: R/SRSKM/...../...../KKA/2025/(Psipers/Ro SDM)

1. Rujukan:
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia....;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Indonesia....;
   c. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor...;
   d. Surat Perintah tim penguji kesehatan mental Nomor....;
   e. hasil pengukuran profil kesehatan mental Polri;
   f. hasil pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Mental bersifat kuratif.

2. Dengan ini menerangkan bahwa:
   a. nama :...
   b. pangkat/NRP/NIP :...
   c. jabatan :...
   d. kesatuan :...

   Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan oleh tim penguji kesehatan mental Polri merekomendasikan status kesehatan mental:.....(tingkat 1/ tingkat 2/tingkat 3).
   Catatan:.....
   .....(diisi khusus status kesehatan mental tingkat 2).

3. Surat rekomendasi ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat rekomendasi status kesehatan mental ini akan ditinjau ulang.

Jakarta, Oktober 2025
KETUA TPKM

.....
.....

B. FORMAT LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN MENTAL

KOPSTUK

LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN MENTAL
DI LINGKUNGAN POLRI/POLDA/POLRES

I. PENDAHULUAN
1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN

No	Waktu/ Tempat	Pelaksana	Sasaran	Bentuk Kegiatan	Metode	Keterangan

III. HASIL YANG DICAPAI
1. Data Kuantitatif
2. Data Kualitatif
3. Rujukan
4. Evaluasi

IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Demikian laporan Pelayanan Kesehatan Mental di lingkungan Polri/Polda/Polres ini disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Oktober 2025
KAROPSI SSDM POLRI/
KABAGPSI ROSDM/KABAG SDM

.....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO